

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK  
SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL: STUDI KASUS  
PADA SISTEM HUKUM PIDANA DI INDONESIA**

*“Diajukan sebagai salah satu syarat akhir guna memperoleh  
gelar Sarjana Hukum”*

**JURNAL**



Oleh:

Nama : Puti Andam Dewi  
NPM : 21150044  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT  
BUKITTINGGI**

**2025**

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK  
SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL: STUDI KASUS  
PADA SISTEM HUKUM PIDANA DI INDONESIA**

*“Diajukan sebagai salah satu syarat akhir guna memperoleh*

*“gelar Sarjana Hukum”*

**JURNAL**



Oleh:

<b>Nama</b>	<b>:</b> Puti Andam Dewi
<b>NPM</b>	<b>:</b> 21150044
<b>Program Studi</b>	<b>:</b> Ilmu Hukum
<b>Program Kekhususan</b>	<b>:</b> Hukum Pidana

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT**  
**BUKITTINGGI**  
**2025**

## LEMBAR PENGESAHAN JURNAL

### ANALISIS PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL: STUDI KASUS PADA SISTEM HUKUM PIDANA DI INDONESIA


Oleh

Nama : Puti Andam Dewi  
NIM : 21150044  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana


Jurnal ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji *Ujian Komprehensif* Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Pada Tanggal 14 Februari 2025 dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji


Ketua

  
Mahlil Adriawan, SH., MH  
NIDN. 102101804


Sekretaris

  
Nessa Fajriyana Farda, SH., MH  
NIDN. 1006018801


Pembimbing I

  
Riki Zulfiko, SH., MH  
NIDN. 1010048303


Penguji I

  
Yenny Fitri, Z., SH., MH  
NIDN. 1008068601

Penguji II

  
Nessa Fajriyana Farda, SH., MH  
NIDN. 1006018801

Diketahui Oleh



**LEMBAR PERSETUJUAN JURNAL**  
**ANALISIS PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP ANAK SEBAGAI**  
**KORBAN KEKERASAN SEKSUAL: STUDI KASUS PADA SISTEM HUKUM**  
**PIDANA DI INDONESIA**

**Oleh**

**Nama** : Puti Andam Dewi  
**NIM** : 21150044  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Program Kekhususan** : Hukum Pidana

Telah disetujui Dosen Pembimbing

Di Bukittinggi

22 Februari 2025

Pembimbing I  
  
Riki Zulfiko, SH., MH  
NIDN. 1010048303

## **HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN JURNAL**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Puti Andam Dewi**  
NIM : **21150044**  
Judul Jurnal : **ANALISIS PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL: STUDI KASUS PADA SISTEM HUKUM PIDANA DI INDONESIA**

Menyatakan bahwa Jurnal ini merupakan hasil karya penulis sendiri, dan bukan merupakan duplikasi ataupun *plagiasi* (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, sepengetahuan penulis, topik atau judul skripsi ini belum pernah ditulis orang lain.

Apabila Jurnal ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau *plagiasi* (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang diberikan sesuai aturan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini Penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Bukittinggi, 16 Sya'ban 1446 H  
15 Februari 2025 M

Yang Menyatakan



Puti Andam Dewi  
NIM. 21150044



# Sumbang 12 Journal



Volume 01 No. 01, Januari 2022

P-ISSN: , E-ISSN:

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

smblj. Faculty of law Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia.

Open Acces at:



## Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual: Studi Kasus Pada Sistem Hukum Pidana Di Indonesia

Puti Andam Dewi<sup>1</sup>, Riki Zulfiko<sup>2</sup>, Mahlil Adriaman<sup>3</sup>

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: [putiandamdewi487@gmail.com](mailto:putiandamdewi487@gmail.com), [rikiabumufid@gmail.com](mailto:rikiabumufid@gmail.com), [mahliladriaman@gmail.com](mailto:mahliladriaman@gmail.com)

### Abstract

*This research aims to discuss the problems faced by children as victims of sexual violence in the social environment, as well as how legal protection is for children who are victims of sexual violence. To answer this formulation, researchers used normative research methods, because normative research is conceptualized as something written in statutory regulations. This method uses a legal concept analysis approach, where this research is designed to analyze legal protection related to children as victims of sexual violence. Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, defines "A child is someone who is not yet 18 (eighteen) years old, including children who are still in the womb. In Law Number 23 of 2002 concerning child protection, it is explained that every child has the right to live, grow, develop and participate appropriately in accordance with human dignity, and to receive protection from violence and discrimination. Problems often experienced by children who are victims of sexual violence are: 1) Betrayal, where a child has a sense of trust in his parents, but this trust becomes a boomerang for the child. 2) There is sexual trauma experienced by the victim, in this case children who have been victims of sexual violence tend to be haunted by trauma until they grow up. 3) Feeling helpless, some victims also feel pain in their bodies. 4) Stigmatization, the victim feels guilty, embarrassed, has a bad self-image. According to article 64 paragraph (3) of Law Number 23 of 2002 concerning child protection, special protection for children as victims of criminal acts is carried out through: rehabilitation efforts, both within institutions and outside institutions, efforts to protect against identity eradication through mass media and to avoid labelling, providing safety guarantees for victim witnesses, expert witnesses, both physically, mentally and socially, and providing accessibility to obtain information regarding case developments.*

**Keywords:** legal protection, child protection, sexual violence

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai problematika yang dihadapi oleh anak sebagai korban kekerasan seksual di lingkungan sosial, serta bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Untuk menjawab rumusan tersebut peneliti menggunakan metode penelitian normatif, karena penelitian normatif dikonsepkan sebagai suatu yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Metode ini menggunakan pendekatan analisis konsep hukum, yang mana penelitian ini dirancang untuk menganalisa perlindungan hukum terkait anak sebagai korban kekerasan seksual. UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, mendefinisikan "Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam Undang-undang

Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dijelaskan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Problematika yang sering dialami oleh anak yang menjadi korban kekerasan seksual yaitu: 1) Pengkhianatan, dimana seorang anak memiliki rasa kepercayaan kepada orang tua, namun kepercayaan itu menjadi boomerang tersendiri bagi si anak. 2) Adanya trauma secara seksual yang dialami korban, dalam hal ini anak yang telah menjadi korban kekerasan seksual cenderung dihantui rasa trauma sampai mereka beranjak dewasa. 3) Merasa tidak berdaya, beberapa korban juga merasa sakit pada tubuhnya. 4) Stigmatization, korban merasa bersalah, malu, memiliki gambaran diri yang buruk. Menurut pasal 64 ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, perlindungan khusus kepada anak sebagai korban tindak pidana dilakukan melalui: upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun diluar lembaga, upaya perlindungan dari pemberantasan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi, pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban, saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial, dan pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

**Kata Kunci:** perlindungan hukum, perlindungan anak, kekerasan seksual

## A. PENDAHULUAN

Menurut ECPAT (End Child Prostitution In Asia Tourism) International, kekerasan seksual terhadap anak terjadi ketika seorang anak berinteraksi atau berhubungan dengan orang dewasa, saudara kandung, orang asing, atau orang dewasa lainnya di mana anak tersebut dijadikan sebagai objek pemuasan kebutuhan dari pelaku seksual. Tindakan ini dilakukan di bawah tekanan, tekanan, penyuapan, ancaman, atau penipuan.<sup>1</sup> Pelecehan seksual mencakup bentuk pelecehan verbal, nonverbal, dan visual. Banyak pemberitaan di televisi dan media sosial yang membahas tentang pelanggaran seksual terhadap anak di bawah umur, yang sering terjadi hampir setiap hari. Tentu saja, tidak pantas membiarkan pengungkapan seksual terjadi terhadap anak muda, apa pun gendernya. Jika tindakan memperlihatkan perilaku seksual tersebut wajar, maka moralitas dan batin anak akan terancam karena akan berdampak buruk pada kehidupan sehari-harinya di kemudian hari. Pelecehan seksual terhadap anak merupakan tindakan yang melanggar hukum karena dapat menyebabkan kerugian fisik dan psikologis bagi mereka.<sup>2</sup> Salah satu contoh pelanggaran hak asasi manusia (HAM)

<sup>1</sup> Ermaya Sari Bayu Ningsih, dkk, 2018, "Kekerasan Seksual Pada Anak di Kabupaten Karawang", *Midwife Journal*, Vol. 4, Hlm 57

<sup>2</sup> Novrianza, dkk, 2022, "Dampak Dari Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 10, Hlm 54.

yaitu pelecehan seksual atau kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, yang biasanya disebut sebagai anak-anak. Rincian banyak kejadian dipublikasikan mengenai kasus kekerasan seksual terhadap anak. Ketika anak-anak menjadi korban pelecehan seksual, hal ini menunjukkan bahwa mereka kurang mendapat perhatian, perlindungan, dan pengakuan atas keberadaan mereka. Karena usianya dan masalah kematangan psikologis dan mental lainnya, dia sering kali tidak dimasukkan dalam kebijakan proses pengambilan. Anak-anak berhak untuk digolongkan ke dalam kelompok rentan atau rentan karena keadaannya yang tidak menguntungkan.<sup>3</sup>

Oleh karena itu, baik sebagai korban, pelaku, atau saksi kejahatan yang diatur oleh undang-undang, pemerintah menawarkan perlindungan hukum khusus kepada mereka. Agar anak dapat berpartisipasi penuh dalam pertumbuhan negara dan negara, maka upaya perlindungan harus dimulai sedini mungkin.<sup>4</sup> Tegasnya, upaya represif dalam perlindungan hukum terhadap kekerasan seksual mencakup beberapa aspek, seperti: a) membayar biaya korban dan memulihkan kerugian fisik dan psikis; b) memberikan konseling kepada korban sebagai bagian dari rehabilitasi untuk mengatasi trauma yang dialaminya sebagai korban pemerkosaan anak dalam upaya memperbaiki kondisi psikologisnya; c) memberikan pelayanan kesehatan kepada korban yang menderita akibat medis akibat tindak pidana, misalnya pemerkosaan, yang dapat menimbulkan penderitaan fisik; d) Pendekatan Berbasis Sistem, yang menganut komponen perlindungan anak dalam sistem UNICEF. Hal ini terdiri dari Sistem Peradilan yang sesuai dengan standar internasional, Sistem Kesejahteraan Sosial untuk menghentikan kekerasan terhadap anak, dan Mekanisme untuk mendorong perilaku yang baik di masyarakat.<sup>5</sup>

<sup>3</sup> Nyoman Mas Aryani, 2016, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Di Provinsi Bali, *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali*, Hlm 19.

<sup>4</sup> Ridha Fahmi Ananda, dkk, 2023, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Pelecehan Seksual dalam Perspektif Viktimologi, *Locus Journal of Academic Literature Review*, Vol 2, Hlm 55

<sup>5</sup> Irvan Rizqian, 2021, "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekekerasan Seksual Dikaji Menurut Hukum Pidana Indonesia", *Journal Justiciabellen*, Vol. 01, Hlm 59-60

## B. METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, karena terdiri dari analisis tindakan hukum serta analisis produk hukum seperti putusan pengadilan, prosedur diplomatik, dan inisiatif penelitian yang dilakukan oleh negara lain yang mendukung implementasi sesuai dengan tujuan khususnya. Dan penelitian ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana suatu hukum itu berkembang dalam level nasional, dengan mengaitkan dampak dari norma yang sedang berkembang di level internasional terhadap perkembangan suatu negara.<sup>6</sup> Penelitian ini dirancang untuk menganalisa terkait anak sebagai korban kekerasan seksual.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Dampak Yang Di Hadapi Oleh Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual

Anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual seringkali mengalami trauma emosional seperti stres, kesedihan, guncangan mental, perasaan malu dan menyalahkan diri sendiri, ketakutan terhadap situasi sosial, mimpi buruk, insomnia, dan kecemasan terhadap masalah terkait penyalahgunaan mungkin melibatkan hal-hal seperti aroma, lokasi, kunjungan dokter, masalah harga diri, disfungsi seksual, nyeri kronis, kecanduan, keinginan bunuh diri, keluhan fisik, dan kehamilan yang tidak diinginkan.<sup>7</sup>

Finkelhor dan Browne mengkategorikan ada empat jenis dampak trauma akibat kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak, yaitu:

- a. Pengkhianatan (Betrayal). Dimana anak yang menjadi korban kekerasan seksual sulit untuk percaya atau pun terbuka terhadap orang, baik itu orang tua, maupun orang lain. Dikarenakan rasa kepercayaanya tersebut di rusak oleh orang yang dipercayainya.

<sup>6</sup> Angga Arniya Putra, dkk, *Metode Penulisan Artikel Hukum*, (Tilatang Kamang: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024), Cet. 1, Hlm 59.

<sup>7</sup> Ivo Noviana, 2015, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya", *Sosio Informa*, Vol. 01, Hlm 19.

- b. Trauma Secara Seksual (Traumatic Sexualization). Dalam hal ini perempuan atau pun anak yang mengalami kekerasan seksual cenderung menolak hubungan seksual di masa depan, dikarenakan trauma yang pernah dialaminya waktu kecil.
- c. Merasa Tidak Berdaya (Powerlessness). Hal ini disebabkan karena rasa takut yang dialami korban yang membuat korban mengalami mimpi buruk, fobia, serta kecemasan yang disertai dengan rasa sakit. Dimana perasaan tidak berdaya ini membuat korban menjadi lemah dan tidak berdaya, serta membuat korban beranggapan bahwa dia tidak efektif dalam melakukan suatu pekerjaan.
- d. *Stigmatization*. Rasa bersalah dan malu akibat ketidakberdayaan dan membuat mereka merasa bahwa mereka tidak memiliki kekuatan untuk mengontrol diri.

Selain dari dampak diatas, adapun dampak lain yang dialami oleh korban yaitu:

- a. Anak menjadi menderita baik fisik, maupun psikis
- b. Emosi
- c. Depresi
- d. Kehilangan nafsu makan
- e. Anak menjadi introvert
- f. Susah tidur
- g. Tidak bisa focus pada saat disekolah, dan lain-lain.<sup>8</sup>

Ada kemungkinan besar korban kekerasan seksual yang juga mengalami trauma psikologis memiliki keinginan kuat untuk mengakhiri hidupnya. Dalam kasus pedofilia, korban seringkali mengalami kesulitan pada alat kelamin dan usus, sering tegang, gelisah, gelisah, dan gemetar ketika ditanyai tentang

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang  
Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarluaskan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengn cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

<sup>8</sup> Dampak Dari Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur <https://ejournal.undiksha.ac.id> diakses pada Kamis 18 Januari 2024 Pukul 5:26

masalah yang dihadapi, seperti betapa sulitnya ia mengungkapkan kemarahan atau kebencianya.<sup>9</sup>

Dampak anak sebagai korban kriminal kekerasan seksual dalam efek psikologis:

- a. Selain trauma hebat, korban kekerasan seksual juga bisa mengalami stres yang dapat mengganggu pertumbuhan dan fungsi otak.
- b. Efek nyata, salah satu cara utama kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur menyebarkan infeksi menular seksual (PMS).
- c. Dampak sosial. Korban kekerasan seksual sering kali mengalami penolakan sosial, dan hal ini harus dicegah karena korban tentunya membutuhkan dorongan dan dukungan untuk bangkit dan melanjutkan kehidupannya.<sup>10</sup>

Selain berdampak pada kesehatannya, anak-anak yang menjadi saksi pelecehan seksual juga dapat mengalami trauma jangka panjang yang bertahan hingga dewasa. Anak Muda Mereka yang mengalami pelecehan seksual mungkin menderita dampak jangka panjang, seperti trauma yang bermanifestasi sebagai masalah orang dewasa dengan lawan jenis dan masalah sebagai anak muda. Salah satu dampaknya adalah generasi muda kehilangan keyakinan agamanya dan menjadi orang dewasa yang apatis. Jika mereka tidak mendapat perawatan yang tepat, mereka malah bisa tumbuh menjadi pelanggar hukum.

Weber dan Smith menyatakan bahwa kekerasan seksual adalah jika hal ini menyerang anak-anak, maka akan timbul dampak langsung seperti mimpi buruk yang berulang, kecemasan sosial yang intens, dan penurunan kesehatan. Namun, efek jangka panjang dapat bermanifestasi sebagai fobia aktivitas

<sup>9</sup> Ermaya Sari Bayu Ningsih, dkk, 2018, "Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kabupaten Kawarang, *Midwife Journal*, Vol. 4, Hlm 60.

<sup>10</sup> Irvan Rizqian, 2021, "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaji Menurut Hukum Pidana Indonesia, *Journal Justiciabellen*, Vol. 01, Hlm 59.

seksual atau sebaliknya. Korban akan mengembangkan kecanduan seksual dan bahkan mungkin mulai melakukan kekerasan seksual di kemudian hari.<sup>11</sup>

## 2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual

Setiap anak berhak atas perlindungan hukum dan perolehan hak-hak yang melekat pada dirinya sepanjang tumbuh kembangnya. Di satu sisi, nilai-nilai kebebasan dan pemulihannya merupakan keprihatinan pribadi; di sisi lain, hukum didefinisikan seperti itu. Hukum diterapkan untuk menjamin dan mencegah masyarakat dari kekacauan. Tujuan perlindungan hukum bagi masyarakat adalah untuk meningkatkan stabilitas, khususnya mengatur hubungan sosial, dan mencegah masyarakat dari tindakan anarki di segala bidang kehidupan.<sup>12</sup>

Istilah "perlindungan anak" mengacu pada setiap dan seluruh upaya yang dilakukan untuk menetapkan kerangka kerja yang diperlukan bagi setiap anak untuk memenuhi hak dan tanggung jawab mereka guna meningkatkan perkembangan alami, fisik, mental, dan sosial mereka. Karena perlindungan anak menjamin keadilan dalam masyarakat, maka perlindungan anak juga menjadi tuntutan di banyak bidang pemerintahan dan masyarakat. Tindakan yang berkaitan dengan perlindungan anak mempunyai konsekuensi hukum baik berdasarkan peraturan tertulis maupun tidak tertulis. Undang-undang menjamin upaya perlindungan anak terlaksana.<sup>13</sup>

Perzinahan, hubungan seksual, percabulan, dan pornografi adalah kategori-kategori kekerasan seksual yang secara umum diklasifikasikan dalam KUHP. Hanya pelanggaran terhadap kesiusilaan saja yang tercakup dalam KUHP; kekerasan dan pelecehan seksual tidak secara tegas dilarang olehnya. <sup>14</sup> Pasal 52 ayat 1 mengatur bahwa bangsa, masyarakat, keluarga, dan orang tua harus

<sup>11</sup> Dampak Psikologis Korban Kekerasan Seksual Pada Anak <https://repository.uir.ac.id> diakses pada Sabtu 20 Januari 2024 Pukul 4:42

<sup>12</sup> Nurul Khairiyah, dkk, 2023, "Pelaksanaan Permohonan Penuntut Umum Dalam Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan", *Badamai Law Journal*, Vol. 8, Hlm 311.

<sup>13</sup> Rini Fitriani, 2016, "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-hak Anak, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. II, Hlm 253.

<sup>14</sup> Rosania Paradiaz, dkk, 2022, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 4, Hlm 65.

bekerja sama untuk melindungi anak. Sebaliknya, Pasal 58 ayat 1 menjanjikan bahwa setiap anak akan dilindungi undang-undang dari segala bentuk penganiayaan fisik dan mental, serta dari penelantaran, penganiayaan, dan pelecehan seksual selama berada dalam pengasuhan orang tua, wali, atau individu lain yang bertugas mengawasinya.<sup>15</sup>

Dalam menjaga atau pun melindungi anak agar terhindar dari kejahatan kekerasan seksual, tentunya ada peran besar dari orang tua, yaitu Orang tua harus cukup tanggap ketika melihat sesuatu yang tidak biasa pada anak perempuannya. Namun, tidak semua korban kekerasan seksual menunjukkan gejala yang mudah dikenali, terutama jika pelaku menggunakan paksaan untuk membuat korban percaya bahwa apa yang terjadi di antara mereka adalah hal biasa.<sup>16</sup> Dalam pencegahan kekerasan seksual orangtua harus berperan mengawasi pergaulan anak, mengawasi penggunaan telepon seluler agar tetap pada penggunaan yang seharusnya, memeriksa tubuh anak secara rutin, dan sering berdiskusi dengan guru sekolah anak.<sup>17</sup>

Selain orang tuapemerintahan juga memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan terhadap anak. Indonesia merupakan satu-satunya negara di dunia yang telah meratifikasi Konvensi Dunia tentang Hak Anak (World Convention Concerning Children's Rights) tahun 1989 melalui Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1990. Dokumen tersebut menyatakan bahwa setiap anak dengan tidak mempertimbangkan jenis kelamin, asal usul kebangsaan dan negara, atau SARA yang memuat beberapa hal sebagai berikut:

- a. Hak atas kelangsungan hidup atau hak atas pelayanan, dapat diwujudkan dengan meliputi hak untuk mempertahankan hidup, hak atas penghidupan yang terhormat, akses terhadap layanan

<sup>15</sup> Diana Yusyanti, 2020, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual", *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 20, Hlm 625.

<sup>16</sup> Irvyan Rizqian, 2021, "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaji Menurut Hukum Pidana Indonesia", *Journal Justiciabellen*, Vol. 01, Hlm 56.

<sup>17</sup> Pemberdayaan Kesehatan Peran Orang Tua <https://repository.um.surabaya.ac.id> diakses pada Kamis 18 Januari 2024 Pukul 9:03

kesehatan yang berkualitas, dan hak atas layanan kesehatan yang terbaik.

- b. Anak mempunyai hak untuk mengembangkan atau mengembangkan hak-haknya, yang meliputi hak atas pendidikan, informasi, ekspresi seni dan budaya, kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama, serta hak anak penyandang disabilitas atas pendidikan khusus, pelayanan, perlakuan, dan waktu luang.
- c. Perlindungan dari segala bentuk eksplorasi, perlakuan tidak manusiawi, dan perlakuan bias dalam sistem hukum semuanya termasuk dalam kategori pidana perlindungan hak.
- d. Hak partisipasi adalah kebebasan untuk menyuarakan pendapat, memperoleh informasi, bergaul dengan orang lain, dan mengambil bagian dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada diri sendiri atau orang lain, atau hak anak untuk menyuarakan pendapatnya mengenai topik apa pun yang mempengaruhi dirinya.<sup>18</sup>

Dalam hal ini juga aparat keamanan seharusnya lebih memperketat terjadinya kekerasan yang terjadi, maka dari itu Kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah dalam usaha perlindungan anak diatur oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak yaitu:

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 21 Ayat (1), Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak, tanpa memandang ras, golongan, jenis kelamin, suku, budaya, atau bahasa; status resmi; urutan lahir; atau kesehatan fisik atau mental.
- b. Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah wajib dan bertanggung jawab dalam menunjang sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak,

---

<sup>18</sup> Peran Negara Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Dari Tindak Pidana Sesuai Konvensi PBB <https://media.neliti.com> diakses pada Kamis 18 Januari 2024 Pukul 9:19.

sebagaimana tercantum dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

- c. Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah menjamin perlindungan, pengasuhan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak, sesuai dengan Pasal 23 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.<sup>19</sup> hari. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 24, hak anak untuk menyatakan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat intelektualnya dijamin oleh Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.<sup>19</sup>

Maka dari penjabaran diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa peran orang tua sangat penting bagi kelangsungan hidup anak, dan sangat penting untuk menjadi garda terdepan dalam melindungi anak, agar anak terhindar dari target kekerasan seksual oleh orang dewasa. Yang mana orang tua harus lebih ekstra dalam melakukan pengawasan terhadap anak, baik itu di lingkungan sekolah anak, dan di lingkungan anak bermain.

Disini orang tua harus sedini mungkin untuk memberikan pemahaman kepada anak bahwa tindakan seperti apa saja yang dianggap sebagai kekerasan seksual atau pelecehan seksual. Hal ini bertujuan agar si anak dapat melakukan antisipasi atau membentengi diri terhadap pelaku, jika si anak akan di targetkan menjadi korban kekerasan seksual. Selain orang tua, masyarakat tentunya juga memiliki peran agar anak-anak terhindar sebagai korban kekerasan seksual. Bisa dengan cara melakukan pelaporan ataupun pengaduan kepada pihak berwajib jika masyarakat melihat si pelaku sedang beraksi melakukan tindakan kekerasan seksual.

Selain peran orang tua dan masyarakat, pemerintah ataupun negara juga memiliki andil terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual ini. Dimana

---

<sup>19</sup> Darmini, 2021, "Peran Pemerintah Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak", *Journal For Gender Mainstreaming*, Vol. 15, Hlm 64-65.

pemerintah memberikan upaya perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual. Diantara contoh upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual salah satunya yaitu, memberikan rehabilitasi kepada anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Agar anak dapat pulih dalam segi psikologis, walaupun upaya ini tidak sepenuhnya dapat menyembuhkan derita yang dialami si anak

Belum lagi cemoohan-cemoohan yang diterima si anak di lingkungan tempat tinggal, stigma negatif yang di cap kepada korban, serta ketakutan korban terhadap dunia luar. Yang mana membuat korban lebih memilih mengurung diri di dalam rumah, dan membatasi diri dengan dunia luar.

### C. PENUTUP

Anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual seringkali mengalami trauma emosional seperti stres, kesedihan, guncangan mental, perasaan malu dan menyalahkan diri sendiri, ketakutan terhadap situasi sosial, mimpi buruk, insomnia, dan kecemasan terhadap masalah terkait penyalahgunaan mungkin melibatkan hal-hal seperti aroma, lokasi, kunjungan dokter, masalah harga diri, disfungsi seksual, nyeri kronis, kecanduan, keinginan bunuh diri, keluhan fisik, dan kehamilan yang tidak diinginkan. Emosi, depresi, kehilangan nafsu makan, anak menjadi introvert, susah tidur, tidak bisa fokus pada saat disekolah, dan lain-lain termasuk kedalam dampak yang bisa dilihat atau diperhatikan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual.

Dalam menjaga atau pun melindungi anak agar terhindar dari kejahatan kekerasan seksual, tentunya ada peran besar dari orang tua, yaitu Orang tua harus cukup tanggap ketika melihat sesuatu yang tidak biasa pada anak perempuannya. Dalam pencegahan kekerasan seksual orangtua harus berperan mengawasi pergaulan anak, mengawasi penggunaan telepon seluler agar tetap pada penggunaan yang seharusnya, memeriksa tubuh anak secara rutin, dan sering berdiskusi dengan guru sekolah anak. Selain orang tuapemerintahan juga memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan terhadap anak.

**DAFTAR PUSTAKA / DAFTAR REFERENSI****Buku:**

Angga Arniya Putra, dkk, *Metode Penulisan Artikel Hukum*, (Tilatang Kamang: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024), Cet. 1

**Jurnal:**

Darmini, 2021, "Peran Pemerintah Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak", *Journal For Gender Mainstreaming*, Vol. 15, Hlm 64-65.

Diana Yusyanti, 2020, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual", *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 20

Ermaya Sari Bayu Ningsih, dkk, 2018, "Kekerasan Seksual Pada Anak di Kabupaten Karawang", *Midwife Journal*, Vol. 4

Ermaya Sari Bayu Ningsih, dkk, 2018, "Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kabupaten Kawarang", *Midwife Journal*, Vol. 4

Irvan Rizqian, 2021, "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaji Menurut Hukum Pidana Indonesia", *Journal Justiciabellen*, Vol. 01

Ivo Noviana, 2015, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya", *Sosio Informa*, Vol. 01

Novrianza, dkk, 2022, "Dampak Dari Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 10

Nurul Khairiyah, dkk, 2023, "Pelaksanaan Permohonan Penuntut Umum Dalam Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan", *Badamai Law Journal*, Vol. 8

Nyoman Mas Aryani, 2016, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Di Provinsi Bali, *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali*

Rini Fitriani, 2016, "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-hak Anak, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. II

Rosania Paradiaz, dkk, 2022, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 4

**Website:**

Dampak Psikologis Korban Kekerasan Seksual Pada Anak <https://repository.uir.ac.id> diakses pada Sabtu 20 Januari 2024

Dampak Dari Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur <https://ejournal.undiksha.ac.id> diakses pada Kamis 18 Januari 2024

Dampak Dari Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur <https://ejournal.undiksha.ac.id> diakses pada Kamis 18 Januari 2024

Objek Penelitian Hukum Normatif Untuk Tugas Akhir <https://www.hukumonline.com> diakses pada Kamis 18 Januari 2024

Peran Negara Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Dari Tindak Pidana Sesuai Konvensi PBB <https://media.neliti.com> diakses pada Kamis 18 Januari 2024

Pemberdayaan Kesehatan Peran Orang Tua <https://repository.um.surabaya.ac.id> diakses pada Kamis 18 Januari 2024



Bukittinggi, 15 Mai 2024

Nomor : 004/S12LJ/FH-UMSUMBAR/2024

Perihal : Penerimaan Naskah untuk Sumbang 12 Law Journal


Lampiran : -

Kepada Yth.  
**Puti Andam Dewi**  
Di  
Tempat

Sehubungan dengan tulisan ilmiah yang Anda kirim kepada Redaksi Sumbang 12 Law Journal pada tanggal 18 April 2024, yang berjudul **Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Studi Kasus Pada Sistem Hukum Pidana Di Indonesia** kami telah menilai susunan format penulisan dan substansi tulisan, maka kami menyatakan bahwa tulisan tersebut layak untuk diterbitkan pada Sumbang 12 Law Journal Volume 3 Nomor 2 bulan Juli 2024.

Demikian surat pemberitahuan ini dan atas perhatiannya kami sampaikan terimakasih.

Redaksi Sumbang 12 Law Journal  
Fakultas Hukum UM Sumbar

  
**Dr. Nuzul Rahmayani, SH, MH**  
(Editor in Chief)

**S U R A T   K E P U T U S A N**

NOMOR:094/KEP/II.3.AU/F/2024

**Tentang**

**PENUNJUKKAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR PENULISAN HUKUM (LEGAL MEMORANDUM, STUDI KASUS, DAN SKRIPSI) SEMESTER GENAP T.A. 2023/2024**

**Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, setelah;**

Membaca : Permohonan pengusulan penulisan Hukum Mahasiswa atas nama : **PUTI ANDAM DEWI**  
**NIM : 21150044**

Menimbang : a. Bawa Mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum UM-Sumbar diharuskan untuk melakukan tugas akhir berupa penulisan hukum (Legal Memorandum, Studi Kasus, dan skripsi);

b. Bawa mahasiswa yang tersebut diatas telah memenuhi syarat untuk melaksanakan penulisan Hukum sesuai dengan bidang yang diinginkan;

c. Bawa untuk terarahanya penulisan hukum dimaksud, dirasa perlu untuk menunjuk dosen pembimbing dengan surat Keputusan Dekan;

Mengingat : 1. Undang-undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  
 2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

3. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.44 Tahun 2015 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi.

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.62 Tahun 2016 tentang sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi.

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.100 Tahun 2016 tentang pendirian perubahan, pembubaran perguruan tinggi negeri, dan pendirian, perubahan, pencabutan, pencabutan izin perguruan tinggi swasta.

8. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 01/PRN/I.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.

9. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.

10. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No 178/KET/1.3/D/2012 tentang penjabaran pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02.PED/1.0/B/ 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.

11. Statuta Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun 2020

12. SK Dekan No. 0059/KEP/II.3.AU/D/2015 tanggal 13 Februari 2015 tentang Kurikulum Fakultas Hukum UM-Sumbar .

13. SK Rektor No. 970/II.3.AU/2021 tanggal 20 April 2021 tentang penetapan berlakunya Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UM Sumbar TA. 2020.

14. SK Rektor No. 1436/KEP/II.3.AU/F/2021 tanggal, 15 September 2021 tentang Penetapan berlakunya Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum UM Sumbar Tahun 2021.

15. Kalender Akademik Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun Akademik 2023/2024

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN**

Pertama : Menunjuk Saudari **RIKI ZULFIKO,SH.MH** sebagai Dosen Pembimbing dalam Penulisan Hukum Mahasiswa :


Nama/NIM : **PUTI ANDAM DEWI/ 21150044**

Judul Skripsi : **ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL STUDI KASUS PADA SISTEM HUKUM PIDANA DI INDONESIA**

Kedua : Segala biaya yang ditimbulkan akibat daripelaksanaan bimbingan penulisan hukum ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Hukum UM-Sumbar

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : **Bukittinggi**  
 PADA TANGGAL : **18 Dzulhijah 1445 H**  
 25 Juni 2024 M



Ketua Prodi,

**Manihydriaman, SH. MH**  
 NIDN. 1021018404

Tembusan:

1. Dekan Fakultas Hukum sebagai laporan
- 2.. Kasubag Keuangan Fakultas Hukum
3. Mahasiswa/ Yang bersangkutan
4. Pertinggal

**JADWAL KEHADIRAN  
SEMINAR PROPOSAL DAN UJIAN SKRIPSI**

NO	Hari/ Tanggal	Nama Peserta/ NIM	Judul Skripsi	Paraf Ketua Penyelenggara
1	Sabtu/ 26/10/24	Riki Wahyudi/ 20150012	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial bagi narapidana narkotika di UPT narkotika telas III diwah Lunto	
2	Sabtu/ 26/10/24	Kurnia Azani Putri 21150020	Penerapan pembinaan pada ruang kisah tlp narapidana di kantor pemasyarakatan telas II B di Payakumbuh	
3	Sabtu/ 26/10/24	Renn Heidi/ 20150153	Pemberantasan peredaran nark legal di kabupaten hukum kota bukittinggi	
4	Sabtu/ 26/10/24	Regina Kusniawati 21150041	Analisis sistem penegakan telat dewan dlm penerapan melalui aplikasi Adabakam	
5	Sabtu/ 26/10/24	Usha Rudi Samin 20150128	Pendekatan hukum bagi populik huk atau tanah yg dipersetuh pada tanah terkena dampak banjir dan longsor di Kabupaten Agam	
6	Rabu/ 15/10/24	Dakwatra Laya/ 20150148	Analisis putusan pra persidangan N.H.1/Pid. Prc./2021/PN. Pg	
7	Rabu/ 15/10/24	Viola Fitri Fauzay/ 21150005	Pengaturan kepemilikan sengaja dan bagi masyarakat sipil untuk kepentingan pembelaan dls	
8	Rabu/ 15/10/24	Detri Kurni Putra Putra/21150122	Pengaturan pemberian ganti rugi terhadap kerban oleh petaku kecel- ukan lalu lintas menurut uu no.13 taun 2009 (LA)	
9	Rabu/ 15/10/24	Kurnia Febi Azani Putri 21150020	Penerapan pembinaan pada ruang kisah tlp narapidana di kantor pemasyarakatan telas II B Payakumbuh	
10	Rabu/ 15/10/24	Haidil Achisyah/ 21150729	Pelaksanaan pemurnian barang bukt narkotika di kejaksaan negeri tanah akbar	

Catatan : 5 menghadiri Seminar Proposal dan 5 menghadiri Ujian Komprehensif terbuka

Bulletting  
Mahasiswa